



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mukmin Lubis alias Mukmin bin T.A Lubis;
Tempat lahir : : Muara Bungo;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun/16 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. ABD Manaf Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo dani Kab.Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atas nama Syahwami, SH.,MH, Marwan Saputra, SH.,dan Paisal S.H., advokat/Pengacara berkantor di Jalan Batang Hari No. 544 A

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Mrb tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS** pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu total berat bersih 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram
 2. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih
(Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara RANI als RANI binti RAZALI)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah sdr. ABE (Tidak diketahui Keberadaannya) di Dusun Peninjau Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo. Sesampainya di rumah Sdr ABE, terdakwa duduk bersama sdr. ABE di halaman rumahnya, disela pembicaraan sdr. ABE masuk kedalam rumah sekitar lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Sdr ABE keluar dari rumah dan melanjutkan obrolan yang mana Sdr. ABE bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih jualan shabu ? dan terdakwa pun menjawab tidak lagi karena tidak ada modal dan masih rawan. Kemudian Sdr. ABE menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (Lima) gram dari tangannya. Sambil berkata “kamu bawa ini dulu, kalau sudah ada uangnya besok, kamu kirim aja”. Lalu Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kantong 5 (lima) gram tersebut terdakwa terima dari Sdr. ABE dan terdakwa bawa menuju bedeng yang beralamat di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, kab. Bungo. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sampai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



di bedeng yang beralamat di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, kab. Bungo. Saat itu dibedeng sudah ada saksi RANI Als RANI Binti RAZALI (Penuntutan Terpisah), sdr. ARI AMAN dan sdr. DINDA. Selain itu terdakwa juga sudah melihat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah dipersiapkan. Kemudian sdr. ARI AMAN berkata kepada terdakwa “ada oleh-oleh shabu bang?” dan terdakwa jawab “adalah”. Lalu terdakwa memberikan Narkoba Jenis Shabu tersebut kepada sdr. ARI AMAN untuk dimasukkan kedalam kaca pirek. Setelah itu terdakwa, Sdr. ARI AMAN, sdr. DINDA ISTRI dan saksi RANI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan satu alat (BONG) yang sama. Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 06.00 wib setelah sarapan, terdakwa bersama-sama saksi RANI, sdr. ARI AMAN, sdr. DINDA kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB. Sdr. ARI AMAN mengemas alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa juga menyimpan sisa Narkoba jenis shabu kedalam kotak rokok sampoerna. Setelah itu sdr. ARI AMAN dan istrinya (Sdr. DINDA) pergi meninggalkan terdakwa dan saksi RANI di bedeng sambil berkata “Bang saya tinggal dulu sebentar sama istri saya mau kerumah Mak (IBU)”. Sekitar pukul 11.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bungo (saksi RICY CHANDRA Bin M. HARMAINI dan YOGI SWARA PRATAMA Als YOGI Bin RAMADHAN) menggedor pintu bedeng yang didalamnya ada terdakwa dan saksi RANI. Karena terdakwa panik, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu yang ada pada terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 124/ 10761.00/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, S.E (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 303/ III/ RES.4/ 2021/ Resnarkoba tanggal 18 Maret 2021 An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI yang



penimbangannya dilakukan oleh TAUFIK DIYA didapat keterangan bahwa **total berat bersih shabu tersebut adalah 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 3,55 (Tiga koma lima lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.03.21.1013 tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti Atas nama An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut **POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bedeng yang beradadi Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, kab. Bungo. atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah sdr. ABE (Tidak diketahui Keberadaannya) di Dusun Peninjau Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo. Sesampainya di rumah Sdr ABE, terdakwa duduk bersama sdr. ABE di halaman rumahnya, disela pembicaraan sdr. ABE masuk kedalam rumah sekitar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Sdr ABE keluar dari rumah dan melanjutkan obrolan yang mana Sdr. ABE bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih jualan shabu ? dan terdakwa pun menjawab tidak lagi karena tidak ada modal dan masih rawan. Kemudian Sdr. ABE menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat \pm 5 (Lima) gram dari tangannya. Sambil berkata “kamu bawa ini dulu, kalau sudah ada uangnya besok, kamu kirim aja”. Lalu Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kantong 5 (lima) gram tersebut terdakwa terima dari Sdr. ABE dan terdakwa bawa menuju bedeng yang beralamat di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo. Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di bedeng yang beralamat di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, kab. Bungo. Saat itu di bedeng sudah ada saksi RANI Als RANI Binti RAZALI (Penuntutan Terpisah), sdr. ARI AMAN dan sdr. DINDA. Selain itu terdakwa juga sudah melihat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah dipersiapkan. Kemudian sdr. ARI AMAN berkata kepada terdakwa “ada oleh-oleh shabu bang?” dan terdakwa jawab “adalah”. Lalu terdakwa memberikan Narkoba Jenis Shabu tersebut kepada sdr. ARI AMAN untuk dimasukkan kedalam kaca pirek. Setelah itu terdakwa, Sdr. ARI AMAN, sdr. DINDA ISTRI dan saksi RANI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan satu alat (BONG) yang sama. Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 06.00 wib setelah sarapan, terdakwa bersama-sama saksi RANI, sdr. ARI AMAN, sdr. DINDA kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB. Sdr. ARI AMAN mengemas alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa juga menyimpan sisa Narkoba jenis shabu kedalam kotak rokok sampoerna. Setelah itu sdr. ARI AMAN dan istrinya (Sdr. DINDA) pergi meninggalkan terdakwa dan saksi RANI di bedeng sambil berkata “Bang saya tinggal dulu sebentar sama istri saya mau kerumah Mak (IBU)”. Sekitar pukul 11.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bungo (saksi RICY CHANDRA Bin M. HARMAINI dan YOGI SWARA PRATAMA Als YOGI Bin RAMADHAN) menggedor pintu bedeng yang didalamnya ada terdakwa dan saksi RANI. Karena terdakwa panik, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis Shabu yang ada pada terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dengan disaksikan warga sekitar, ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 124/10761.00/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, S.E (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 303/ III/ RES.4/ 2021/ Resnarkoba tanggal 18 Maret 2021 An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI yang penimbangannya dilakukan oleh TAUFIK DIYA didapat keterangan bahwa **total berat bersih shabu tersebut adalah 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 3,55 (Tiga koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.03.21.1013 tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti Atas nama An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut **POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)** termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS bersama-sama dengan RANI Als RANI Binti RAZALI (Penuntutan Terpisah), sdr. ARI AMAN dan sdr. DINDA** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedeng yang beradadi Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, kab. Bungo. atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dipandang sebagai **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa yang mempunyai 1 (satu) paket shabu datang kerumah (bedeng) sdr. ARI AMAN yang berada di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo. Saat itu dibedeng sudah ada saksi RANI Als RANI Binti RAZALI (Penuntutan Terpisah), sdr. ARI AMAN dan sdr. DINDA, dan saat itu terdakwa juga sudah melihat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipersiapkan. Kemudian sdr. ARI AMAN berkata kepada terdakwa "ada oleh-oleh shabu bang?" dan terdakwa jawab "adalah". Lalu terdakwa memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada sdr. ARI AMAN untuk dimasukkan kedalam kaca pirek. Setelah itu terdakwa, Sdr. ARI AMAN, sdr. DINDA ISTRI dan saksi RANI mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan satu alat (BONG) yang sama. Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 06.00 wib setelah sarapan, terdakwa bersama-sama saksi RANI, sdr. ARI AMAN, sdr. DINDA kembali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB. Sdr. ARI AMAN mengemas alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan terdakwa juga menyimpan sisa Narkotika jenis shabu kedalam kotak rokok sampoerna. Setelah itu sdr. ARI AMAN dan istrinya (Sdr. DINDA) pergi meninggalkan terdakwa dan saksi RANI di bedeng sambil berkata "Bang saya tinggal dulu sebentar sama istri saya mau kerumah Mak (IBU)". Sekitar pukul 11.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Bungo (saksi RICY CHANDRA Bin M. HARMAINI dan YOGI SWARA PRATAMA Als YOGI Bin RAMADHAN) menggedor pintu bedeng yang didalamnya ada terdakwa dan saksi RANI. Karena terdakwa panik, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkotika jenis Shabu yang ada pada terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dengan disaksikan warga sekitar, ditemukan barang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 124/10761.00/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, S.E (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 303/ III/ RES.4/ 2021/ Resnarkoba tanggal 18 Maret 2021 An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI yang penimbangannya dilakukan oleh TAUFIK DIYA didapat keterangan bahwa **total berat bersih shabu tersebut adalah 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 3,55 (Tiga koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.03.21.1013 tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti Atas nama An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut **POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)** termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Nomor : 1202/ LHP/ BLK-JBI/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST, M.Si (Verifikator Patologi Klinik) dan turut mengetahui dr. SURYA DHARMANATA, SpPK, M. Biomed menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan No. Sampel 063/N/III/2021 berupa urine atas nama : MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS adalah **POSITIF** Methampetamine;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Ricy Chandra bin M.Harmaini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa Tindak Pidana Narkotika dan Saksi bersama tim resnarkoba lainnya yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan sdr.Rani dan pengamanan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl.Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec.Bungo Dani Kab.Bungo, bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan sdr.Rani ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di lantai kamar mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan yang berada di dalam rumah tersebut hanya Terdakwa dan sdr.Rani, pada saat dilakukan interogasi ditempat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar mandi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr.ABE sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa, bersama dengan sdr.Rani, sdr.Ari Aman dan sdr. Dinda telah menggunakan shabu pada malam hari dan pagi harinya dan yang menyediakan alat-alat hisap adalah sdr.Ari Aman dan sdr.Dinda jadi ketika Terdakwa sampai dirumah sdr.Aman, Terdakwa bersama sdr.Ari Aman, sdr. Dinda dan sdr.Rani bisa langsung menggunakan shabu yang dibawa Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr.Rani bukan merupakan DPO atau Target Operasi dari Polres Bungo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yogi Swara Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa Tindak Pidana Narkotika dan Saksi bersama tim resnarkoba lainnya yang melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan sdr.Rani dan pengamanan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jl.Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec.Bungo Dani Kab.Bungo, bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan sdr.Rani ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu di lantai kamar mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan yang berada di dalam rumah tersebut hanya Terdakwa dan sdr.Rani, pada saat dilakukan interogasi ditempat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar mandi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr.ABE sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa, bersama dengan sdr.Rani, sdr.Ari Aman dan sdr. Dinda telah menggunakan shabu pada malam hari dan pagi harinya dan yang menyediakan alat-alat hisap adalah sdr.Ari Aman dan sdr.Dinda jadi ketika Terdakwa sampai dirumah sdr.Aman, Terdakwa bersama sdr.Ari Aman, sdr. Dinda dan sdr.Rani bisa langsung menggunakan shabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr.Rani bukan merupakan DPO atau Target Operasi dari Polres Bungo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Mukmin Lubis als Mukmin bin T.A Lubis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait Tindak Pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Jl.Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa dapat 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram dari sdr.Abe setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah sdr.Ari Aman yang berada di Jl.Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, saat itu di bedeng sudah ada sdr.Rani, sdr.Ari Aman dan sdr. Dinda, bahwa Terdakwa sudah bisa melihat alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipersiapkan sdr. Ari Aman lalu sdr. Ari Aman berkata kepada Terdakwa "ada oleh-oleh shabu bang?" dan Terdakwa jawab "adalah", lalu Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Ari Aman untuk dimasukkan kedalam kaca pirek. Setelah itu Terdakwa, sdr. Ari Aman, sdr. Dinda dan Saksi Rani mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan satu alat (bong) yang sama, kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB setelah sarapan, Terdakwa bersama-sama sdr.Rani, sdr. Ari Aman, sdr.Dinda kembali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 09.00 WIB sdr.Ari Aman mengemas alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian bersama dengan sdr. Dinda pergi meninggalkan rumah bedeng sambil berkata "Bang saya tinggal dulu sebentar sama istri saya mau ke rumah mak" sedangkan Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu kedalam kotak rokok SAMPOERNA, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB setelah anggota polisi datang menggedor pintu bedeng yang didalamnya ada Terdakwa dan sdr. Rani karena Terdakwa panik, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA yang berisi narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan membuangnya di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh sdr. Rani untuk datang ke muara bungo;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 124/ 10761.00/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, S.E (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening isi narkoba jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 303/ III/ RES.4/ 2021/ Resnarkoba tanggal 18 Maret 2021 An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI yang penimbangannya dilakukan oleh TAUFIK DIYA didapat keterangan bahwa **total berat bersih shabu tersebut adalah 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 3,55 (Tiga koma lima lima) gram;
- Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.03.21.1013 tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti Atas nama An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut **POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)** termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil Laporan Pemeriksaan Nomor : 1202/ LHP/ BLK-JBI/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST, M.Si (Verifikator Patologi Klinik) dan turut mengetahui dr. SURYA DHARMANATA, SpPK, M. Biomed menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan No. Sampel 063/N/III/2021 berupa urine atas nama : MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS adalah **POSITIF** Methampetamine.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu total berat bersih 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram
2. 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo bersama dengan sdr. Rani dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak Rokok yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar mandi;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari sdr. Abe, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ari Aman yang berada di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, saat itu di bedeng sudah ada sdr. Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda, lalu sdr. Ari Aman berkata kepada Terdakwa "ada oleh-oleh shabu bang?", dan Terdakwa jawab "adalah", lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ari Aman untuk dimasukkan kedalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa, sdr. Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan satu alat (BONG) yang sama kemudian keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB setelah sarapan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rani, sdr. Ari Aman, sdr. Dinda kembali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 09.00 WIB sdr. Ari Aman mengemas alat-alat untuk mengkonsumsi shabu shabu kemudian pergi bersama dengan sdr. Dinda dengan berkata kepada Terdakwa "Bang saya tinggal dulu sebentar sama istri saya mau ke rumah Mak", bahwa setelah sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda pergi, Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu kedalam kotak rokok SAMPOERNA, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB setelah anggota polisi datang dan menggedor pintu bedeng yang didalamnya ada Terdakwa dan sdr. Rani karena Terdakwa panik, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ke

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Rani ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 124/ 10761.00/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh MASNEROL, S.E (Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Bungo) terhadap 1 (satu) plastik bening isi narkotika jenis shabu yang dimintakan penimbangannya melalui surat B/ 303/ III/ RES.4/ 2021/ Resnarkoba tanggal 18 Maret 2021 An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI yang penimbangannya dilakukan oleh TAUFIK DIYA didapat keterangan bahwa **total berat bersih shabu tersebut adalah 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji labor di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah sebanyak 3,55 (Tiga koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.03.21.1013 tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti Atas nama An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut **POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Nomor : 1202/ LHP/ BLK-JBI/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST, M.Si (Verifikator Patologi Klinik) dan turut mengetahui dr. SURYA DHARMANATA, SpPK, M. Biomed menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan No. Sampel 063/N/III/2021 berupa urine atas nama : MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS adalah **POSITIF** Methampetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Mukmin Lubis alias Mukmin bin T.A. Lubis selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta tidak disangkal oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ricy Chandra, Saksi Yogi Swara Pratama, Keterangan Terdakwa, surat, serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Jl. Sapta Marga Rt.004/Rw.002 Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo bersama dengan sdr. Rani dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari sdr. Abe, setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ari Aman yang berada di Jl. Sapta Marga Rt.004/002, Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, saat itu di bedeng sudah ada sdr Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda, lalu sdr. Ari Aman berkata kepada Terdakwa “ada oleh-oleh shabu bang?”, dan Terdakwa jawab “adalah”, lalu Terdakwa memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Ari Aman untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa , sdr. Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan satu alat (BONG) yang sama kemudian keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB setelah sarapan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rani, sdr. Ari Aman, sdr. Dinda kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu sekitar pukul 09.00 WIB sdr. Ari Aman mengemas alat-alat untuk mengonsumsi shabu shabu kemudian pergi bersama dengan sdr. Dinda dengan berkata kepada Terdakwa “ Bang saya tinggal dulu sebentar sama istri saya mau ke rumah Mak” , bahwa setelah sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda pergi , Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis shabu ke dalam kotak rokok SAMPOERNA, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB setelah anggota polisi datang dan menggedor pintu bedeng yang didalamnya ada Terdakwa dan sdr. Rani karena Terdakwa panik, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ke kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Rani ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian No : PP.01.01.98.982.03.21.1013 tanggal 22 Maret 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi) menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti Atas nama An. MUKMIN LUBIS als MUKMIN bin TAMRIN ABAS LUBIS, RANI als RANI binti RAZALI sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut **POSITIF mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Nomor : 1202/ LHP/ BLK-JBI/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh MEISYA KARYAWANTI, S.ST, M.Si (Verifikator Patologi Klinik) dan turut mengetahui dr. SURYA DHARMANATA, SpPK, M. Biomed menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan No. Sampel 063/N/III/2021 berupa urine atas nama : MUKMIN LUBIS Als MUKMIN Bin T.A LUBIS adalah **POSITIF** Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Abe sebesar 5 (lima) gram kemudian Terdakwa gunakan bersama- sama dengan sdr. Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB dan digunakan kembali secara bersama –sama pada tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB serta berdasarkan hasil tes urin Terdakwa adalah Positif Methamphetamine sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Abe sebesar 5 (lima) gram kemudian Terdakwa gunakan bersama- sama dengan sdr. Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB dan digunakan kembali secara bersama –sama pada tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara memasukkan shabu kedalam pirek kaca lalu membakarnya dan menghisap asap pembakaran shabu tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap (BONG) yang sama, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb



berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bersama dengan sdr. Rani, sdr. Ari Aman dan sdr. Dinda untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu total berat bersih 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam Tindak Pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang sedang gencar diberantas negara;

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mukmin Lubis alias Mukmin bin T.A.Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu total berat bersih 3,58 (Tiga Koma Lima delapan) gram
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami Meirina Dewi Setiawati, SH. M.Hum selaku Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H.dan Alvian Fikri Atami, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risko Livardi, S.H., Penuntut Umum, dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM—HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Roberto Sianturi, S.H..

Meirina Dewi Setiawati, SH. M.Hum.

Alvian Fikri Atami, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ernawati, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Mrb